



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Asrul Yus Sinaga Bin M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir P Susu, 27 September 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon I

Asrul Septi Astuty S. Binti Asrul Yus Sinaga, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 21 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Leun, Desa Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon II

Herry Septiawan Sinaga Bin Asrul Yus Sinaga, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 15 September 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Rel Kereta Api, Desa Keude Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sebagai Pemohon III

Muhammad Ilham Novarizal Sinaga Bin Asrul Yus Sinaga, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 07 November 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ASRUL YUS SINAGA BIN M. YUSUF** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ASRUL SEPTI ASTUTY S. BINTI ASRUL YUS SINAGA;
 - b. HERRY SEPTIAWAN SINAGA BIN ASRUL YUS SINAGA;
 - c. MUHAMMAD ILHAM NOVARIZAL SINAGA BIN ASRUL YUS SINAGA;
2. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** telah meninggal dunia, yaitu:
 - a. Ayahnya yang bernama Ramli Yusuf meninggal dunia sekitar tahun 1998;
 - b. Ibunya yang bernama Aisyah meninggal dunia pada tahun 2015, karena sakit;
3. Bahwa **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025, karena sakit;
4. Bahwa setelah Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** adalah sebagai berikut:
 - a. ASRUL YUS SINAGA BIN M. YUSUF (suami pewaris/pemohon I);

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ASRUL SEPTI ASTUTY S. BINTI ASRUL YUS SINAGA
(anak kandung pewaris/pemohon II);
- c. HERRY SEPTIAWAN SINAGA BIN ASRUL YUS SINAGA
(anak kandung pewaris/pemohon III);
- d. MUHAMMAD ILHAM NOVARIZAL SINAGA BIN ASRUL YUS
SINAGA (anak kandung pewaris/pemohon IV);

5. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** juga meninggalkan harta berupa:

- a. Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening
01502030011792 atas nama YUSRIATI;
- b. Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 520-
02.41.001543-0 atas nama YUSRIATI;

6. Bahwa untuk pengurusan tabungan bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF**;

7. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar ditunjuk **ASRUL YUS SINAGA BIN M. YUSUF (Pemohon I)**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank tersebut kepada ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syariah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **YUSRIATI BINTI RAMLI YUSUF** adalah sebagai berikut:
 - a. ASRUL YUS SINAGA BIN M. YUSUF (suami
pewaris/pemohon I);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



- b. ASRUL SEPTI ASTUTY S. BINTI ASRUL YUS SINAGA
(anak kandung pewaris/pemohon II);
- c. HERRY SEPTIAWAN SINAGA BIN ASRUL YUS SINAGA
(anak kandung pewaris/pemohon III);
- d. MUHAMMAD ILHAM NOVARIZAL SINAGA BIN ASRUL
YUS SINAGA (anak kandung pewaris/pemohon IV);

4. Menetapkan/ menunjuk **ASRUL YUS SINAGA BIN M. YUSUF (Pemohon I)**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank sebagai berikut kepada ahli warisnya:

- a. Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 01502030011792 atas nama YUSRIATI;
- b. Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 520-02.41.001543-0 atas nama YUSRIATI;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Yusriati Binti Ramli Yusuf**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa adapun penetapan ini akan digunakan selain untuk mencairkan uang dari rekening bank, juga untuk balik nama sertifikat hak milik nomor 00327 atas nama Yusriati dan 00150 atas nama Aisyah yang telah dihibahkan kepada Yusriati berdasarkan surat pernyataan hibah

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 050/LPY-KET/II/2021 yang diketahui oleh Keuchik Gampong
Lampaya Kecamatan Lhoknga Aceh Besar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrul Yus Sinaga NIK 1106022709630001 tanggal 23-01-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrul Septi Astuty S. NIK 1106026109890001 tanggal 21-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Septiawan Sinaga NIK 1106021509910001 tanggal 26-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ilham Novarizal Sinaga NIK 1106020711010002 tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Asrul Yus Sinaga Nomor 1106022811060191 tanggal 23-01-2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P5;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Nomor 59/04/IX/1987 Tanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ilham Novarizal Sinaga, Nomor 1146 tanggal 16 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asrul Septi Astuty S, Nomor 0695/1989 tanggal 14 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herry Septiawan S, Nomor 0965/1991 tanggal 12 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P9;
10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Yusriati, Nomor 1106-KM-23012025-0001 tanggal 23 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P10;
11. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Kantor Capem Ajun atas nama Yusriati, nomor rekening 520-02.41.001543-0, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P11;
12. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Kantor Capem Neusu atas nama Yusriati, nomor rekening 01502030011792, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P12;

13. Fotokopi sertifikat tanah, Hak Milik Nomor 00150 Pemegang Hak Aisyah, yang terletak di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P13;

14. Fotokopi sertifikat tanah Hak Milik Nomor 00327 Pemegang Hak Yusriati, yang terletak di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, Nomor 050/LPY.KET/II/2021, TANGGAL 5 Februari 2021, mengetahui Keuchik Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P15;

B.-----

Saksi

1.-----

Ibnu bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Yusriati binti Ramli Yusuf sebagai tetangga saksi;
- bahwa Hubungan Yusriati binti Ramli Yusuf dengan para Pemohon adalah bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf merupakan istri dari Asrul Yus Sinaga (Pemohon I) dan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025;
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf meninggal di Gampong Lampaya, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf semasa hidupnya merupakan seorang guru PNS;
- bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Yusriati binti Ramli Yusuf, namun mereka sudah meninggal dunia jauh sebelum Yusriati binti Ramli Yusuf meninggal dunia;
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf dan Asrul Yus Sinaga bin M.Yusuf tidak pernah bercerai sampai Yusriati binti Ramli Yusuf meninggal dunia;
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf tidak memiliki anak lain selain 3 (tiga) anaknya yaitu Pemohon II (Asrul Septi Astuty S), Pemohon III (Herry Septiawan Sinaga dan Pemohon IV (Muhammad Ilham Novarizal Sinaga);
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf ada meninggalkan harta berupa tanah dan uang tabungan;
- bahwa Tidak ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Yusriati binti Ramli Yusuf;

2. Muzakir bin Usman, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 27 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Yusriati binti Ramli Yusuf sebagai tetangga saksi;
- bahwa Hubungan Yusriati binti Ramli Yusuf dengan para Pemohon adalah bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf merupakan istri dari Asrul Yus Sinaga (Pemohon I) dan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf meninggal di Gampong Lampaya, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf semasa hidupnya merupakan seorang guru PNS;
- bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Yusriati binti Ramli Yusuf, namun mereka sudah meninggal dunia jauh sebelum Yusriati binti Ramli Yusuf meninggal dunia;
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf dan Asrul Yus Sinaga bin M.Yusuf tidak pernah bercerai sampai Yusriati binti Ramli Yusuf meninggal dunia;
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf tidak memiliki anak lain selain 3 (tiga) anaknya yaitu Pemohon II (Asrul Septi Astuty S), Pemohon III (Herry Septiawan Sinaga dan Pemohon IV (Muhammad Ilham Novarizal Sinaga);
- bahwa Yusriati binti Ramli Yusuf ada meninggalkan harta berupa tanah dan uang tabungan;
- bahwa Tidak ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Yusriati binti Ramli Yusuf;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi KTP Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon, dan Para Pemohon beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon I dan Yusriati Binti Ramli Yusuf adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, dan P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Yusriati Binti Ramli Yusuf, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Akta Kematian Yusriati) bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang Yusriati telah meninggal dunia pada 12 Januari 2025, sehingga bukti tersebut

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 (Fotokopi buku rekening, Fotokopi sertifikat hak milik dan surat pernyataan hibah)) bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang Yusriati adalah pemilik dari kedua rekening dan objek dari sertifikat hak milik tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Yusriati Binti Yusuf Ramli pada tanggal 12 Januari 2025 karena sakit dalam keadaan muslim;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Yusriati Binti Ramli Yusuf telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa Yusriati Binti Yusuf Ramli semasa hidupnya menikah dengan Asrul Yus Sinaga Bin M. Yusuf dan mempunyai 3 orang anak kandung yaitu Asrul Septi Astuty S. Binti Asrul Yus Sinaga, Herry Septiawan Sinaga Bin Asrul Yus Sinaga, dan Muhammad Ilham Novarizal Sinaga Bin Asrul Yus Sinaga;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Yusriati Binti Yusuf Ramli meninggalkan harta warisan berupa tanah dan tabungan di bank;
5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk:
 - a. Melakukan pengurusan tabungan di Bank Aceh dengan Nomor rekening 01502030011792 atas Nama Yusriati;
 - b. Melakukan pengurusan tabungan di Bank Aceh dengan Nomor rekening 520-02.41.001543-0 atas Nama Yusriati;
 - c. Pengurusan administrasi balik nama sertifikat hak milik Nomor 00327 atas nama Yusriati;
 - d. Pengurusan administrasi balik nama sertifikat hak milik nomor 00150 atas nama Aisyah yang telah dihibahkan kepada Yusriati berdasarkan surat pernyataan hibah nomor 050/LPY-KET/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"* jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Yusriati Binti Ramli Yusuf pada tanggal 12 Januari 2025 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Yusriati Binti Ramli Yusuf adalah:
 - 3.1. Asrul Yus Sinaga Bin M. Yusuf (Suami)
 - 3.2. Asrul Septi Astuty S. Binti Asrul Yus Sinaga (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.3. Herry Septiawan Sinaga Bin Asrul Yus Sinaga (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.4. Muhammad Ilham Novarizal Bin Asrul Yus Sinaga (Anak Kandung Laki-laki)
4. Menetapkan Pemohon I (Asrul Yus Sinaga Bin M. Yusuf) sebagai salah satu ahli waris dapat mewakili ahli waris yang lain pada dictum angka 3 (tiga) untuk:
 - 4.1. Melakukan pengurusan tabungan di Bank Aceh dengan Nomor rekening 01502030011792 atas Nama Yusriati;
 - 4.2. Melakukan pengurusan tabungan di Bank Aceh dengan Nomor rekening 520-02.41.001543-0 atas Nama Yusriati;
 - 4.3. Pengurusan administrasi balik nama sertifikat hak milik Nomor 00327 atas nama Yusriati;
 - 4.4. Pengurusan administrasi balik nama sertifikat hak milik nomor 00150 atas nama Aisyah yang telah dihibahkan kepada Yusriati berdasarkan surat pernyataan hibah nomor 050/LPY-KET/II/2021 tanggal 05 Februari 2021

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.1.190.000,00** (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh kami **Nurul Husna, S.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Fadhlia, S.Sy** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Khairul Amna, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.,

Nurul Husna, S.H.

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini., S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP/Pendaftaran/redaksi	Rp80.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp950.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.190.000,00
(Satu Juta Seratus Sembilan Puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 39/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14